

Implementasi *Self-Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung Tahun 2019

¹Muhamad Irvanda, ²Cecep Wahyu Hoerudin

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Irvanda16@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; cecepwahyu@uinsgd.ac.id

Abstract

This research was conducted by carefully describing and analyzing the implementation of the self-assessment system and identifying the factors that support and hinder the implementation of the self-assessment system at the Cibeunying tax service office in Bandung. One of the tax collection systems in effect at the Cibeunying tax office in Bandung is using a self-assessment system, which gives full confidence to taxpayers to register, calculate, pay, report, and independently account for their tax obligations. In order for this system to achieve its targets, the role of the tax authorities as supervisors and examiners can be increased. Because in essence the direction and purpose of this system is to increase taxpayer awareness. In writing this thesis, the researcher used Siti Resmi's tax theory as a framework of thought and as a reference for examining how to implement the self-assessment system in the Cibeunying tax office in Bandung in 2019. This research uses descriptive methods with qualitative analysis techniques. Then the data used are primary data and secondary data obtained through observation techniques, interviews, and documentation studies. The results of the research show that the implementation of the self-assessment system at the Cibeunying Tax Office in Bandung City in 2019 has been going well and in accordance with applicable rules and guidelines in which taxpayers perform their tax obligations.

Keywords: Local Government, Policy Implementation, Self-Assessment System, Tax Administration.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah melakukan dua kali perubahan, dalam perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang sekarang menjadi UU KUP Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yaitu mengenai *Self-Assessment system* yang merupakan sebuah terobosan yang dibuat oleh pemerintah dalam pelayanan pajak karena adanya sebuah masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak dimana masalah tersebut merupakan masalah yang dirasa sangat penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Sebab apabila wajib pajak tidak taat pajak maka akan berimbas pada adanya suatu keinginan untuk melazimkan tindakan pelalaian, penghindaran, pengelakan serta penyelundupan pajak. Dimana tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak sebuah Negara akan menurun. Pada hakikatnya, tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa kondisi yaitu kondisi sebuah sistem administrasi perpajakan dalam suatu Negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan aturan perpajakan, pengawasan pajak, dan besarnya tarif pajak.

Peran warga negara sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak berdasarkan aturan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan sebuah posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. *Self-Assesment system* merupakan gambaran dari pelaksanaan perpajakan yang berjalan di Indonesia. Pengimplementasian *Self-Assesment system* akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan serta kedisiplinan pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *Self-Assesment system* yaitu adanya sebuah hukum yang pasti, perhitungan yang sederhana,

pelaksanaan yang mudah, menjunjung keadilan dan pemerataan, dan perhitungan pajak dihitung oleh Wajib Pajak terutang sendiri. *Self-Assesment system* merupakan alternatif lain dari sistem pemungutan pajak yang lama yaitu *Official Assesment*.

Dalam sistem pemungutan pajak *Official-assesment*, besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak ditentukan oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem pemungutan pajak *Self-Assesment System*, masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar, melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak terutangnya sendiri. Sehingga pengalihan sistem pemungutan pajak tersebut, menitikberatkan kepada peran masyarakat sebagai wajib pajak.

Perpajakan di Kota Bandung tersendiri menjadi sangat penting dan penentu didalam penyelenggaraan pembiayaan pembangunan melalui penerimaan perpajakan. Namun tingkat kedisiplinan masyarakat dikota Bandung sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan terhitung masih tergolong rendah dapat dilihat dari tabel pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Melaporkan SPT Wajib Pajak Orang pribadi
Di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2014	61.455	34.956	56,88%
2015	58.357	37.295	63,90%
2016	60.991	41.390	67,86%
2017	50.039	42.478	84,88%
2018	55.367	41.745	73,67%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung, 2019

Dari data diatas, dapat dilihat setiap tahunnya tingkat kedisiplinan wajib pajak khusunya Orang Pribadi mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanya 11,21% dari tingkat kedisiplinan 84,88% menjadi 73,67%. dari dari data diatas dapat tergambarkan bahwa masih ada sebanyak 26,33% WP OP yang tidak patuh wajib pajak atau dari 55.367 terdaftar hanya 41.745 WP OP saja yang melaporkan SPT nya pada periode tahun 2018.

Di Kota Bandung sendiri sekitar 48% dari total wajib pajak yang menginjak angka 750.000 orang yang terdaftar. Dan dari data yang diperoleh, hanya 600.000 wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan demikian, dari jumlah keseluruhan wajib pajak, ada berkisar 390.000 atau 52% yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Upaya pemerintah dalam mendisiplinkan wajib pajak dikota Bandung adalah bagaimana fiskus dalam mengimplementasikan *Self-Assesment system* yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Karena sikap serta tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara yang berkewajiban menjadi wajib pajak yang baik terkadang bertolak belakang dengan kualitas fiskus sebagai pelayan pajak dalam bertugas, yang diharapkan akan semakin baik di era serba digital ini.

Peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019:

1. Implementasi *Self Assesment System* yang berlokus di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung.tahun 2019.
2. Efektivitas peran fiskus dalam pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?
3. Pengawasan wajib pajak dalam pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?
4. Kendala pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019

Dengan identifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori dari Siti Resmi (Resmi, 2014) untuk memecahkan masalah mengenai tatacara serta pengimplimentasian sistem pemungutan pajak *Self-Assessment system*, adapun dimensi yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi *Self-Assessment system*, yaitu:

1. Mendaftar
2. Menghitung
3. Membayar
4. Melapor
5. Mempertanggungjawabkan

Sesuai dengan teori Siti Resmi dalam bukunya (Resmi, 2014), yang mengemukakan bahwa

“Self-assessment sytem merupakan sebuah sistem pemungutan pajak dimana masyarakat sebagai wajib pajak diberikan wewenang untuk melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan dimuai dari mendaftar, menghitung, membayar, melapor, serta mempertanggungjawabkan sendiri berapa pajak terutang setiap tahunannya sesuai dengan aturan serta hukum perpajakan yang berlaku.”

Dalam hal ini peran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya dalam perpajakan sangat dibutuhkan karena wajib pajak di tuntut untuk melaksanakan kewajibannya dari mulai mendaftar, menghitung, membayar, melapor, serta mempertanggungjawabkan perpajakannya sendiri, lalu bagaimanakah peran dari dari fiskus selaku petugas perpajakan, dan mengapa tingkat kepatuhan wajib pajak pajak di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019 masih dinalai kurang, maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk meneliti bagaimana Implementasi *Self-Assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Banddung pada tahun 2019.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif malalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode deskriptif yang dimaksud merupakan penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi objek penelitian (KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung). dari sudut pokok kajiian (Implementasi *Self--Assessments System* dalam pemungutan pajak). Dan pendekatan kualitatif yang dimaksud yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami “makna dan fakta” yang berada di realitas.

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung. Penelitian dilakukan pada Oktober 2019 hingga Maret 2020 dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrument penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013), yang mengungkapkan bahwa dalam segi cara maupun teknik pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan cara, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun untuk informan menggunakan 4 fiskus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung yang diantaranya (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung, (2) Kepala seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung, (3) Kepala seksi Pengawas dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung, (4) Kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung. Adapun untuk studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumen undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, dan arsip yang berhubungan dengan implementasi *Self-assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung 2019.

Adapun untuk teknik analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman dalam (Basrowi & Suwandi, 2008), memaparkan adanya tiga proses yang dilaksanakan dalam menjalankan analisis data yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan mengenai fakta-fakta yang diperoleh secara langsung di tempat. Peneliti membahas terkait implementai *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019.

1. Implementasi *Self Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung

A. Mendaftar

Dimensi mendaftar merupakan dimensi awal dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019, dapat di lihat dari hasil analisis di atas bahwa pendaftaran dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019 telah terimplementasi dengan baik dimana masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yaitu menjadi wajib pajak dan dalam pengimplementasian *Self-Assessment sytem* dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam mendaftar wajib pajak seutuhnya melakukan pendaftaran secara online melalui sistem *E-Registration* dengan sendiri, lalu kemudian data akan diterima oleh seksi pelayanan dan akan dilakukannya pengecekan data jika sudah sesuai lalu akan lanjut ketahap validasi atas kependudukan yang disandingkan dengan data dari DUKCAPIL ketika wajib pajak telah sesuai dengan data dari DUKCAPIL maka seksi pelayanan akan melakukan APPROVE dan kemudian wajib pajak akan mendapatkan NPWP dan surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung.

B. Menghitung

Dimensi menghitung merupakan langkah selanjutnya setelah wajib pajak melakukan pendaftaran sendiri dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019, dapat di lihat dari hasil

analisis di atas bahwa penghitungan besaran pajak dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019 telah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan aturan serta pedoman yang berlaku dimana wajib pajak melakukan penghitungannya sendiri menggunakan sistem Billing DJP online, wajib pajak hanya perlu mengikuti arahan dan petunjuk sesuai dengan form yang ada pada Billing DJP online tersebut dengan sebaik baiknya, sadar, dan jujur, karena dala melakukan penghitungan besaran pajak wajib pajak jelasjelas menghitung sendiri berapa besaran pajak terutangnya.

C. Membayar

Dimensi membayar merupakan langkah selanjutnya setelah wajib pajak melakukan penghitungan besaran pajaknya sendiri dan mengetahui besaran pajak terutangnya berapa nominal yang harus dibayarkan dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019, dapat di lihat dari hasil analisis di atas bahwa wajib pajak ketika melaksanakan kewajiabnnya membayar pajak dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying Kota Bandung pada tahun 2019 telah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan aturan serta pedoman yang berlaku dimana wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya sendiri menggunakan sistem *E-Billing*.

Ketika wajib pajak telah menghitung besaran pajak terutangnya dan mendapatkan nominal besarnya pajak maka akan ada *approve* dari pihak fiskusnya berupa kode *E-Billing* kode tersebut digunakan untuk wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak terutangnya dimanapun dan kapanpun karena dengan adanya kode tersebut wajib pajak dalam melakukan pembayaran hanya harus menyerahkan kode tersebut dan jumlah uang yang telah terhitung, wajib pajak dapat mebayarnya melalui pos, datang ke bank maupun via transfer online dengan menggunakan m-banking. Dan dengan wajib pajak menggunakan *E-Billing* ini wajib pajak dengan mudah akan mengetahui adanya lebih bayar maupun kurang bayar, dan ketika telah diketahui maka akan langsung dihubungi ulang dan uangnya akan langsung dikebalikan maupu harus segera menambah besarnya pajaknya lewat transfer maupun via m-banking.

D. Melapor

Dimensi melapor merupakan langkah selanjutnya setelah wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya sendiri dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019, dapat di lihat dari hasil analisis di atas bahwa pelaporan dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung pada tahun 2019 telah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan aturan serta pedoman yang berlaku dimana wajib pajak melakukan pelaporannya sendiri menggunakan sistem *E-Filling* maupun manual, dalam hal ini fiskus masih melayani wajib pajak yang masih ingin melaporkan kewajiban perpajakannya secara manual namun peran seksi pelayanan hanya menerima dokumen tetap yang melapor, mengisi form dan melengkapi dokumen dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang kemudian untuk ditindaklanjuti ke seksi terkait untuk melakukan perekaman dan dikemas untuk di kirim ke pusat pengolahan data untuk dilakukannya pengelolaan dan scanning data atas dokumen yang telah dibuat dan disiapkan oleh wajib pajak untuk selanjutnya dilakukan pengawasan, namun apabila ditemukannya kesalahan-kesalahan ataupun ketidak lengkapan dokumen maka seksi pelayanan akan membuat surat permintaan baik itu kelengkapan maupun kesalahan agar kemudian wajib pajak dapat melengkapi dan membenarkan laporan pajaknya. Dalam dimensi

melapor ini wajib pajak bertugas untuk melaporkan segala yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak mengenai penghitungan serta pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

E. Mempertanggungjawabkan

Dimensi mempertanggungjawabkan merupakan proses terakhir setelah wajib pajak melakukan pendaftaran, penghitungan, pembayaran serta pelaporan kewajiban perpajakannya sendiri dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019, dapat di lihat dari hasil analisis di atas bahwa pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengimplementasian *Self-Assessment sytem* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019 telah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan aturan serta pedoman yang berlaku dimana wajib pajak melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan atas proses kewajibannya dalam perpajakannya, meski jika dipandang pertanggungjawaban tidak termasuk kedalam langkah langkah perpajakan namun pertanggungjawaban dirasa sangat penting melihat bahwasannya pengimplementasian *Self-assessment system* yang menitik beratkan pelaksanaannya kepada wajib pajak sendiri.

Dalam pertanggungjawaban, wajib pajak dipantau melalui atas pelaporan yang telah dibuat oleh wajib pajak, karena pada dasarnya dalam pelaksanaan implementasi *Self-Assessment sytem* langkah terakhir ada pada pelaporannya dan pertanggungjawaban itu berada pada ketika wajib pajak melaksanakan pelaporan yang mencakup pertanggungjawaban atas apa yang telah wajib pajak laksanakan ketika pendaftaran, penghitungan, maupun pembayaran.

Ketika pertanggungjawaban telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak maka wajib pajak dinilai telah melaksanakan keseluruhan kewajibannya dalam perpajakan dan menjadi warga negara indonesia yang baik, dan wajib pajak sadar akan kewajibannya dan sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban pajak sehingga melaksanakan kewajibannya dengan sebaik baiknya karena dalam pengimplementasian *Self-assessment system* ini yang paling dituntut adalah kepatuhan wajib pajak dan kejujuran dari wajib pajak sendiri.

2. Efektivitas Peran Fiskus dalam Pengimplementasi *Self-Assesment Sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019

A. Mendaftar

Dalam melaukan pendaftaran calon wajib pajak melakukan pendaftaran mandiri, mengisi formulir sendiri, namun peran seksi pelayanan selaku fiskus masih sangat dibutuhkan kami seksi pelayanan itu menerima permohonan yang mendaftarkan online lalu kami melakukan pengecekan dan validasi atas apa yang telah di isi oleh wajib pajak itulah keterlibatan kami dalam pelaksanaan *Self-Assessment System* dalam melaksanakan pendaftaran.

B. Menghitung

Dalam perhitungan karena ini sifatnyakan *SelfAssessment System* seksi pelayanan benar-benar tidak ikut ambil andil sedikit pun, perhitungan keseluruhan dilaksanakan oleh WP terkait seluruhnya, kami Fiskus hanya berperan sebagai pengawas saja yang dialkukan oleh seksi WASKON bagian AR.

C. Membayar

Peranan fiskus ada pada seksi pelayanan dan seksisWASKON, dalam pelaksanaan pembayaran sistem *Self-Assessment System* hanya berperan dari segi pengarahan saja serta pengawasan saja, sedangkan pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh WP.

D. Melapor

Ketika WP melaksanakan peleporan seksi pelayanan terlibat terutama ketika WP masih manual dalam pelaporan karena masih banyak WP yang melakukan pelaporan secara manual, dalam hal ini fiskus masih melayani wajib pajak yang masih ingin melaporkan kewajiban perpajakannya secara manual namun peran seksi pelayanan hanya menerima dokumen tetap yang melapor, mengisi form dan melengkapi dokumen dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang kemudian untuk ditindaklanjuti ke seksi terkait untuk melakukan perekaman dan dikemas untuk di kirim ke pusat pengolahan data untuk dilakukannya pengelolaan dan scanning data atas dokumen yang telah di buat an disiapkan oleh wwajib pajak untuk selanjutnya dilakukan pengawasan, namun apabila ditemukannya kesalahan-kesalahan ataupun ketidak lengkapan dokumen maka seksi pelayanan akan membuat surat permintaan baik itu kelengkapan maupun kesalahan agar kemudian wajib pajak dapat melengkapi dan membenarkan laporan pajaknya.

E. Mempertanggungjawabkan

Dalam pertanggungjawaban seksi pelayanan jelas jelas terlibat ketika wajib pajak selesai mendaftar, menghitung, membayar dan melapor dikarenakan dalam pertanggungjawaban wajib pajak akan bertatap muka langsung ddengan fiskus karena ketika adanya pertanggungjawaban maka ada sebuah hal yang harus di perbaiki, dan yang banyak berperan dalam pertanggungjawaban adala seksi WASKON dimana mereka akan meneliti serta menguji dari hasil pelaporan yang dibuat oleh wajib pajak.

3. Pengawasan Wajib Pajak dalam Pengimplementasi *Self-Assesment Sytem* di KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung

A. Mendaftar

Dalam pendaftaran ini sebenarnya seksi pengawas dan konsultasi tidak memproses saat pendaftaran karena pendaftaran ada di seksi pelayanan dan seksi extensifitas dan penyuluhan. WP baru akan di proses oleh seksi pelayanan dan WP badan dan OP non karyawan akan di proses oleh ekstensifitas dan penyuluhan karena terkait tupoksinya.

B. Menghitung

Dalam pengawasan seksi WASKON bagian AR lah yang berperan sebagai pengawas sekaligus yang akan meneliti serta mengujii hasil perhitungan besaran pajaknya wajib pajak, namun kembali semua tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri karena merekalah yang mengetahui dirinya sendiri baik penghasilan maupun pengeluaran dirinya, karena AR pun dalam menjalankan tugasnya hal yang terpenting adalah sebuah data tanpa data AR pun tidak dapat berbuat apa apa.

C. Membayar

Dalam hal pengawasan dikarenakan membayar ini wajib pajak membayar sendiri kewajibannya, untuk menunjukan dan mengawasi wajib pajak apakah sudah bayar atau belum sesuai atau tidak, disediakanlah sistem dalam bentuk aplikasi yang disebut billing djp, WP akan ditunjukan kurang atau lebihnya pembayaran dan kurang maupun lebihnya ini akan langsung dikonfirmasi lewat aplikasi billing dan langsung akan tersambung melalui rekening ATM WP yang bersangkutan.

D. Melapor

Melihat proses pelaksanaan pelaporan perpajakan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak seksi WASKON melakukan tupoksinya dalam pengawasan, bidang AR akan memproses hasil laporan yang telah di buat oleh wajib pajak yang selanjutnya AR akan memberi penilaian kepada wajib pajak mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dikategorikan patuh atau tidak patuh. Dalam pelaksanaannya AR masih menemukan beberapa wajib pajak yang lambat lapor atau melampaui batas berdasarkan UU dan KUP ketika ditemukan wajib pajak yang lalai maka AR akan langsung menegur dan memberikan STP (Surat Tagihan pajak) atas sanksi kelalailan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

E. Mempertanggungjawabkan

Disini seksi pengawas dan konsultasi lebih kepada menguji kebenaran atas pertanggungjawaban WP, dan untuk menguji kebenarannya dilihat dari data pelaporannya bagaimana telatnya diuji kepatuhannya dari pembayaran maupun penghitungan kita uji di AR, disitu pertanggungjawabannya atau strukturnya AR meneliti setiap WP mengenai mana yang salah, mana yang telat, mana yang kurang bayar, nanti itu diteruskan di pengajuan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan) dan untuk pertanggungjawaban, buktinya adalah di AR ada target yaitu berupa LHP atau Laporan hasil pelaksanaannya atas permintaan penjelasan data dan keterangan disitu ada laporannya LHPnya, nah LHP itu yang di hitung oleh AR, dan AR itu kinerjanya dihitung lewat LHP tersebut.

4. Kendala, Kelebihan serta Kekurangan Pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019

A. Mendaftar

Dalam pendaftaran ini masih terdapat beberapa kendala yaitu ketika sistem sedang ngedrop maupun jaringan yang bermasalahh, atau pun listrik yang mati, semua berbau dengan sistem karena untuk pendaftaran sendiri sudah berbasis sitem, bahkan bisa dibilang ketika proses pendafraran sangat mini terjadinya kendala maupun masalah. Meskipun masih adanya kendala namun dengan wajib pajak melakukan pendaftaran kewajiban pajaknya sendiri wajib pajak menjadi tahu dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, karena hal yang baik dimulai dengan langkah yang baik.

B. Menghitung

Dalam perhitungan besarnya pajak ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu ketika wajib pajak merasa kesulitan dan kebingungan dalam melaksanakan penhitungannya, meskipun wajib pajak telah diberi edukasi dan penyuluhan dari seksi pelayanan bagian heldesk maupun eksteksifikasi dan penyuluhan pada tahap awal ketika penyerahan NPWP baik sebelum maupun sesudahnya dan penghitungan besaran pajak seutuhnya menggunakan sistem namun tetap wajib pajak ada yang merasa kesulitan dan kebingungan, namun nanti ketika wajib pajak kebingungan akan langsung dibantu dan di bimbing oleh seksi pelayanan bagian helpdesk, namun tetap wajib pajak sendirilah yang melakukan penghitungan besaran pajaknya helpdesk hanya membantu dan membimbing.

Dalam penghitungan besaran pajaknya wajib pajak, yang dalam prosesnya dilimpahkan seutuhnya kepada wajib pajak, wajib pajak sangat diuntungkan dengan mereka tidak perlu memebawa banyak dokumen ke kantor pelayanan pajak karena mereka sendiri bisa menghitungnya dimanapun dan kapanpun serta dengan menghitung sendiri besaan pajaknya wajib pajak pun akan mengetahui naik turunnya kewajiabnya dalam membayar pajak, karena pembayaran sesuai dengan persenan omset yang wajib pajak dapatkan, bukan di samaratakan

sesuai angka nominal, dan waji pajak tidak akan adanya rasa kecurgaan terhaap fiskus karena penghitungan seutuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Adapun kekurangan ketika wajib pajak melakukan penghitungan pajaknya sendiri wajib pajak melakukan tindakan kecurangan dengan memberikan data palsu, dengan mengecil ngecilkan omset dan memperbesar pengeluaran dirinya, namun hal itu sampai saat ini masih bisa teratasi oleh pihak kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung.

C. Membayar

Dalam pembayaran sangat minim sekali kendala bahkan hampir tidak ada jika adapun hanya karena dari pihak ke tiga (Bank), karena keseluruhan sudah sangat jelas, namun keganjalan dalam membayar pun masih terkadang di temui dan perlunya penelitian olehfiskus, misalkan dalam hitungan WP menyetorkan uang sebesar Rp.150.000,- berdasarkan perhitungan namun setelah diteliti tidak sesuai dengan perhitungan total omset maka perlu adanya penelitian lebih mengenai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), setelah ditemukan hasilnya maka akan dilakukan konsultasi atau hubungan lebih.

D. Melapor

Dalam pelaksanaan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak ada beberapa ditemukan beberapa kelebihan dalam pelaksanaannya dimana ketika wajib pajak menggunakan *E-Filling* wajib pajak akan lebih mudah, cepat, efektif dan efisien karena wajib pajak dapat melakukannya via handphone melalui jaringan internet sehingga wajib pajak tiak perlu atang ke kator pelayanan pajak namun bisa melakuan pelaporan kapan pun dan dimana pun. Namun dalam pelaksanaan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pun terdapat kendala serta kekurangan yaitu berupa pelaporan yang tidak menjamin kebenarannya, karena piak AR beberapa kali menemukan wajib pajak yang melakukan pelaporan namun belum membayar pajaknya, meski demikian sampai saat ini hal tersebut masi bisa di atasi oleh fiskus di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung.

E. Mempertanggungjawabkan

Dikarenakan akhir dalam proses pelaksanaan *Self-Assessment System* sebenarnya terdapat pada pelaporannya. Maka dari itu bentuk pertanggungjawaban WP dalam pelaksanaan *SelfAssessment System* itu berupa pelaporan SPT baik itu SPT tahunan maupun SPT masa, jadi untuk kendalanya ada pada pelaporannya yang tidak sesuai, atau pun tidak kumplit untuk dokumennya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi *Self-Assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019, sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan serta payung hukum yang berlaku, dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, melapor, serta memeprtanggungjawabkan dilakukan sendiri dengan menggunakan aplikasi DJP Online dimana dalam mendaftar dengan menggunakan *E-Registration*, menghitung serta mebayar menggunakan dengan menggunakan *E-Billing*, dan melapor dengan menggunakan *E-Filling* Dengan pengimplementasian *Self-Assesmnt System* ini peran fiskus sangatlah efektif dikarenakan wajib pajaklah yang aktif menjalankan kewajiban perpajakannya fiskus berperan hanya dalam penyuluhan, edukasi, pengarahan serta pengawsan saja sedangkan dalam pelakasaannya proses perpajakan dilaksanakan full seutuhnya oleh wajib Pajak yang bersangkutan.. serta dalam segi Pengawasan sejauh ini dalam Pengimplementasi *Self-*

Assesment Sytem di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019 telah dilaksanakan hanya saja dikarenakan dalam hal ini bersifat online dan wajib pajak sendiri yang melaksanakan kewajibannya maka masih banyak ditemukan beberapa kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, wajib pajak ditemukan masih melakukan pelalaian, penghindaran, serta pemalsuan, dan adapun kendala dalam pengimplementasian *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019 yaitu ketika sistem sedang ngedrop maupun jaringan yang bermasalahh, atau pun listrik yang mati, semua berbaur dengan sistem, dalam dalam hal ini pula karena pelaksanaan perpajakannya by sistem dan wajib pajak sendiri yang melakukan kewajibannya dalam perpajakan maka beberapa kali fiskus me nemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, sedangkn kunci dari pengimplementasi *Self-assessment system* ada pada kepatuhan serta kejujuran dari wajib pajak.

Referensi

- Basrowi,. Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.